

LOKASI - PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN

2024

Kpt 309 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024, yaitu seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Bukittinggi kecuali di Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, BUMN, dan BUMD, tempat pendidikan negeri dan swasta, jalan-jalan protokol, trotoar dan median jalan, sarana dan prasarana TNI dan POLRI, objek wisata, gapura/gerbang tanda batas wilayah, museum, tugu dan monumen, tiang listrik, tiang telepon, *traffic light* dan rambu-rambu lalu lintas, serta moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, kecuali bagi kantor partai politik dan/atau posko pemenangan Pasangan Calon yang berlokasi di jalan-jalan protokol.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.

- Lamp.: -